

## Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Melanggar Di Kawasan Pariwisata (Pungli)

Aini Fitri Ramadani<sup>1</sup>, Adnan Lira<sup>2</sup>, St. Ulfah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

ainiramadani@icloud.com

### **Abstract:**

*This research aims to analyze the impact of illegal levies on visitors, local communities and the reputation of places. To evaluate the effectiveness of law enforcement against the practice of illegal levies by the government and related officials. This research uses empirical research methods. The results of this research can be concluded that the area for dealing with illegal levies is carried out in the context of law enforcement in terms of the object, namely from the law. Many people themselves carry out these acts of extortion with and without the knowledge of the management of the tourist area on the Tamborasi River. The efforts made by the Government and Police Units to optimize illegal levies are divided into two, namely increasing the capacity of organizational resources. The government should be firm in eradicating illegal levies..*

**Keywords:** *Illegal levies, criminal acts, tourism areas*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan Untuk Menganalisis dampak pungutan liar terhadap pengunjung, masyarakat lokal, dan reputasi tempat. Untuk Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar oleh pemerintah dan aparat terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan kawasan Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat kawasan wisata di Sungai tamborasi dalam menanggulangi pungutan liar dalam pemberantasan pungutan liar dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri banyak oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut dengan dan tanpa di ketahui oleh pihak pengelola kawasan wisata di Sungai tamborasi, upaya yang dilakukan Optimalisasi Pemerintah dan satuan Kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Seharusnya Pemerintah harus tegas dalam memberantas pungutan liar..

**Kata Kunci:** *Pungutan Liar, Tindak Pidana, Kawasan Pariwisata*

## **PENDAHULUAN**

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sedang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia, demikian juga di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pariwisata ialah bidang dimana mampu memberikan devisa negara yang cukup besar dan memberikan pengaruh besar pada perekonomian di Indonesia. Sehingga, pemerintah Indonesia menjadikan sektor pariwisata menjadi satu dari banyaknya sektor yang dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Indonesia ialah satu dari banyaknya negara di dunia yang mempunyai kekayaan terhadap potensi pariwisata melimpah. Satu dari banyaknya faktor yang berdampak pada keberhasilan suatu desa wisata ialah adanya keterlibatan masyarakat sebagai pihak utama pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Keikutsertaan masyarakat pada pengembangan desa wisata diharapkan bisa

memberikan pengaruh positif ke masyarakat. Sehingga keberlangsungan suatu desa wisata sangat ditentukan oleh adanya peran masyarakat lokal. Pengelolaan desa wisata dimana mengikutsertakan masyarakat dikenal sebagai konsep pariwisata berbasis masyarakat atau yang disebut *Community Based Tourism (CBT)*. [1]

Walaupun Kabupaten Kolaka memiliki wilayah yang tidak cukup besar, namun Kabupaten Kolaka memiliki daya tarik tersendiri seperti; desa wisata. Satu dari banyaknya desa wisata dimana bertempat di Kabupaten Kolaka ialah Desa Wisata Sungai Tamborasi.

Sungai Tamborasi merupakan Sungai terpendek di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan *World Atlas* terdapat 10 daftar sungai terpendek di dunia dan di posisi pertama terdapat Sungai Tamborasi dengan panjang 20 meter. Kemudian disusul sungai Kovasselve (22 meter) dan sungai-sungai lainnya. Sungai Tamborasi ini terletak di Desa tamborasi, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Namun seperti pada Desa Wisata lainnya, Sungai Indah Tamborasi juga tak lepas dari masalah Pemungutan biaya yang tidak resmi dan tidak transparan. Hal ini dapat mengganggu pengalaman pengunjung dan merusak reputasi destinasi. Praktik Pungli seringkali muncul dalam bentuk pemungutan biaya parkir, tiket masuk, atau layanan yang tidak resmi. Pengunjung dikenakan biaya tambahan yang tidak tertera atau tidak sah, yang merugikan mereka.

Pungli dapat menciptakan kesan negatif tentang suatu destinasi. Pengalaman buruk dapat menyebar melalui ulasan dan media sosial yang pada akhirnya menurunkan jumlah wisatawan. Praktik ini juga tidak hanya merugikan pengunjung, tetapi juga berdampak pada pendapatan resmi yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha yang sah. Hal ini mengurangi potensi investasi dan pengembangan pariwisata.

Dalam aturan perundang-undangan, Pungli ditempat wisata adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam KUHP. Pelaku pungli dijerat dengan Pasal 368 ayat 1.

Effendi dan Windari (2003) menyatakan “Batasan pungutan liar dalam tinjauan yuridis masih tidak jelas karena terjadi dualisme pengaturan pungutan liar yang memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dan pungutan liar sebagai tindak pidana pemerasan dalam tindak pidana umum.

Pemerintah seharusnya perlu memberikan batasan yang jelas tentang kedudukan pungutan liar sebagai kualifikasi tindak pidana atau sebagai istilah sosiologis saja.

Permadi et al (2018) menyatakan “Pungutan liar menjadi masalah serius yang dihadapi pemerintah untuk diatasi, oleh karena itu dikeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Satgas tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemberantasan dan pencegahan pungli dengan mengumpulkan berbagai informasi, melakukan perencanaan dan koordinasi lintas sektor. Hal tersebut merupakan implementasi dari Nawa Cita yang sudah dirancang oleh pemerintah.” [2]

Pratiwi dan Aryadiyani (2016) menyatakan “Satgas Saber Pungli memiliki satuan kerja serta personil yang dilengkapi fasilitas sarana prasarana lengkap disetiap lembaga pemerintahan baik tingkat kementerian maupun tingkat daerah. Satgas Saber Pungli juga menyediakan call centre (193) bahkan menyediakan situs [situssaberpungli.go.id](http://situssaberpungli.go.id). sebagai pusat pelayanan yang memudahkan semua pihak termasuk masyarakat sekiranya berperan aktif memberantas pungli serta mengawasi penegakan hukumnya.”

Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Siber Pungli ternyata tidak berjalan efektif diseluruh wilayah Indonesia. Bahkan informasi adanya pungli diberbagai bidang yang diinformasikan lewat berbagai media sudah menjadi berita umum yang dikonsumsi masyarakat. Pariwisata menjadi salah satu bidang yang paling sering disoroti dengan berita pungli.

Terkait dengan tindak pidana Pungli yang dilakukan oleh masyarakat, pengaturan hukum yang mengaturnya yaitu, pasal pemerasan yang terdapat pada Bab XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 tentang Pemerasan. Didalam Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Walaupun biaya yang diminta dalam pungutan liar ini relatif kecil, jumlah akumulatif pungutan liar akan menjadi besar apabila transaksi pungutan liar sering

terjadi. Itulah kenapa pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan fakta yang terjadi dilapangan, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya tentang peristiwa yang terjadi di Desa Wisata Tamborasi, Peneliti menemukan ada beberapa permasalahan yang terjadi yaitu kendala dalam menanggulangi praktik pungutan liar. Sehingga dari uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Melanggar Di Kawasan Pariwisata”**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peraturan hukum yang mengatur tentang praktik pungutan liar di kawasan pariwisata Tamborasi Kolaka ?Sejauh mana pemerintah dan aparat penegak hukum berperan dalam mencegah pungutan liar di tempat wisata ?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Menganalisis dampak pungutan liar terhadap pengunjung, masyarakat lokal, dan reputasi tempat. Untuk Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar oleh pemerintah dan aparat terkait.

Manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai sumbangan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peniliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dari sisi yang lain dari penilitian ini.

## **METODE**

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historis approach).

Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif adalah data-data berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan

(librarysearch), penelitian study kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan tertulis.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan study kepustakaan (library research), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pungutan Liar (Pungli) yang ada di Kawasan wisata**

Pariwisata merupakan salah satu fenomena sosial berupa sebuah pergerakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dari tempat tinggal sementara menuju ke suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Kegiatan pariwisata sendiri merupakan kegiatan yang dapat berkembang dengan sangat pesat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tujuan wisata yang beragam dan dapat menarik wisatawan. Sektor pariwisata di Indonesia juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pendapatan negara). Pariwisata sendiri memiliki beberapa unsur penting didalamnya seperti atraksi atau daya tarik wisata, amenitas atau fasilitas, aksesibilitas atau kemudahan untuk sampai ke destinasi wisata, dan keramah tamahan.

Kegiatan pungutan liar telah menjadi suatu fenomena yang dapat mengganggu kinerja masyarakat dan dapat menghambat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Kegiatan pungutan liar sendiri sudah menjadi bentuk kejahatan berupa pemerasan yang menjadi salah satu gejala sosial yang terus mengelilingi kehidupan bermasyarakat dan merugikan bagi para korban Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pungutan liar yang terdapat di kawasan pariwisata Tamborasi Kolaka terdapat dua jenis, yaitu: pungutan liar dalam bentuk dan pungutan liar kebersihan

Ketika berbicara tentang penyebab kejahatan dan kenakalan, sangat penting untuk mempertimbangkan kejahatan dan kenakalan dari perspektif yang berbeda untuk lebih memahami fenomena kejahatan. Kriminologi bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang kompleksitas kejahatan dengan memeriksa hubungan antara fakta (kriminal) dan fakta lainnya, seperti metode ilmiah. Ada beberapa alasan yang berkontribusi terhadap maraknya kejahatan pungutan liar di masyarakat. Maksud saya, ada beberapa alasan. yaitu kondisi lingkungan dan sosial yang mendukung masih lemahnya pendidikan agama dan etika, kurangnya pendidikan etika dan moral, tidak adanya sanksi yang keras dan tegas, serta kejahatan pungli yang melibatkan intimidasi.

kegiatan pungutan liar merupakan kegiatan yang tidak sah dan dapat merusak, namun dianggap wajar dalam kasus kecil. Salah satu contoh kegiatan pungutan liar yang dianggap wajar adalah adanya uang kebersihan di wilayah yang tidak memiliki Jauh dari Pemantauan pemerintah Daerah. Penulis adalah salah satu Pengunjung yang dilakukan, pungutan liar merupakan suatu kegiatan memungut uang atau dana secara liar yang dilakukan oleh oknum-oknum secara tidak sah dan tidak ada aturan yang mendasar.

Kawasan destinasi wisata sangat identik dengan adanya pungutan biaya yang memang menjadi system bertahannya sebuah destinasi wisata, dengan di dukung oleh pungutan atau pajak yang di masukkan entah itu di Kelola oleh Masyarakat dalam bentuk desa wisata ataupun di Kelola langsung oleh pemerintah. Dalam PERBUB kab. Kolaka No. 7 Tahun 2019 yang berbunyi;

a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kolaka khusus dalam lokasi obyek wisata belum diatur secara baik sehingga perlu ditinjau ulang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sambil menunggu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada lokasi obyek wisata di Kabupaten Kolaka.

Dari PERBUB di ketahui bahwa beberapa fasilitas yang menggunakan kekayaan daerah atau jasa usaha yang menggunakan kekayaan daerah dapat di kenakan biaya retribusi yang di masukkan kedalam pajak daerah kab. Kolaka, serta pada PERBUB No. 07 Tahun 2019 pada BAB II di pasal 2 tentang Objek dan subjek yang berbunyi;

- 1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah pada Lokasi Objek Wisata dan Tempat Hiburan Lainnya, sebagai Pelayanan yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten kolaka;
- 2) Jenis objek retribusi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Tempat khusus Parkir;
  - b) Pintu masuk;

- c) Gasebo;
  - d) Kamar Ganti;
  - e) Kamar Mandi/Toilet;
  - f) Usaha bejualan;
  - g) Tempat hiburan anak - anak;
  - h) Cottage dan Penginapan;
  - i) Pendopo;
  - j) Gedung/ tempat aula pertemuan;
  - k) Flying Fox;
  - l) Alat selam.
- 3) Dikecualikan dari kewajiban membayar retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah untuk kepentingan Pemerintah.

Namun menurut beberapa sumber yang penulis temukan di lapangan adanya pungutan liar yang menjadi keresahan pengunjung wisata hal ini di benarkan oleh I Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Kolaka Ibu Dwi Satharti Sari. yang mengatakan bahwa

“Benar Hal beberapa pungli biasa terjadi di beberapa daerah wisata yang ada di kabupaten kolaka, tidak terkacuali kawasan wisata Sungai Tamborasi di Kec. Wolo, di karenakan tidak ada tindak lanjut yang di lakukan oleh pengelola wisata tersebut”

Seperti yang di ketahui bahwa kawasan wisata sendiri adalah jantung kehidupan atau perekonomian bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah destinasi pariwisata tersebut, yang dimana di manfaatkan beberapa oknum untung meraup keuntungan yang lebih besar dengan menjalankan (PUNGLI) pungutan liar bagi pengunjung yang berwisata tidak terkecuali seperti yang ada di Destinasi pariwisata Sungai tamborasi.

Seperti yang di katakan bapak Anggara salah satu pelaku wisata atau peengunjung wisata yang datang ke destinasi wisata sungai Tamborasi .

“iya Benar, beberapa oknum tidak bertanggung jawab, menagih pungutan untuk kebersihan tambahan dalam lokasi sungai tamborasi, sebenarnya kami tidak maaslah tetapi lebih baiknya untuk supaya cepat di tanggulangi oleh pihak dinas pariwisata”

Dengan pernyataan di atas kita bisa mengetahui bahwa banyak oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut dengan dan tanpa di ketahui oleh pihak pengelola

kawasan wisata di Sungai tamborasi, serta kurangnya pengawasan oleh pihak berwajib menjadikan aktifitas pungli pada daerah tersebut cukup marak ketika musim liburan.

**2. Upaya yang di lakukan untuk mencegah terjadinya pungli pada kawasan wisata Sungai Tamborasi.**

Penyebab Kriminalitas bisa terjadi tidak akan ada hal yang terjadi jika tidak disertai dengan alasan, begitu juga dengan tindakan kriminalitas bisa terjadi disebabkan oleh beberapa hal yaitu: Pertentangan serta persaingan, Kepadatan dan komposisi penduduk, Perbedaan terhadap kebudayaan, Mentalitas labil, Meningkatnya angka pengangguran dan yang paling sering terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu.

Adapun upaya mengatasi Kriminalitas, mengatasi Kriminalitas adapun cara-cara penanggulangan maupun pencegahan agar pelaku tindak kriminal sadar dan jera akan perbuatannya. Dengan upaya Preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penanggulangan) dan memberikan perlindungan atau tindakan penjara, menurut asa perlindungan, berlangsungnya undang-undang Pidana suatu Negara itu tidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Dan Negara yang kepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku tindak pidana tersebut.

Penanggulangan tindak pidana atau kejahatan adalah suatu perbuatan mencegah yang bertujuan untuk mengurangi kejadian yang terjadi supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi dikemudian hari. Dalam kejahatan, upaya penaggulangan kejahatan merupakan upaya dalam meminimalisir kejahatan tersebut, yang akan terus menerus dilakukan dan terus bersinambung bahkan bisa dikatakan tidak ada kata final. Hal ini berarti bahwa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan tidak memberi kepastian bahwa kejahatan itu dikemudian hari tidak akan terulang dan terjadi lagi bahkan menimbulkan kejahatan yang baru. Namun demikian upaya tersebut harus tetap dan terus dilakukan guna memberi kepastian dan jaminan atas perlindungan dan keamanan serta kesejahteraan.

Pencegahan-Pencegahan dan tindakan penjara dengan tujuan agar tidak adanya pelanggaran peraturan-peraturan dan tidak melenceng dari norma-norma yang ada, tetapi fakta di lapangan masih banyak yang melanggar peraturan-peraturan yang sedang belaku. Perlunya penegakan hukum yang secara tegas dalam menangani suatu permasalahan,

penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya untuk tegaknya hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Tindak pidana pungli sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempit. Dari penjelasan tersebut di atas di dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pungli yang dilakukan oleh oknum kawasan pariwisata Tambora Kolaka maka dapat dilihat bahwa yang dilakukan oleh Tim dengan melakukan tindakan yang tegas apabila terjadi. Permasalahan tersebut di atas dapat penulis kaitkan dengan teori penanggulangan yaitu yang mana penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori criminal policy dapat dilakukan dengan sarana "Penal" dan "Non Penal", keduanya harus berjalan secara seimbang. Criminal policy diartikan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penanggulangan pungli di sejenjang secara represif melalui sarana penegakan hukum pidana merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap pungli oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Penanggulangan kejahatan melalui tindakan represif

Di dalam melaksanakan suatu upaya dalam melakukan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum maka di perlukan beberapa tiga bagian yang dapat menegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, seperti perangkat peraturan yang mendukung serta aparatnya, fasilitas karena fasilitas sangat memerlukan dukungan terhadap petugas alat negara terhadap melaksanakan tugasnya, dari tiga bagian tersebut saling mendukung dan berhubungan.

Berdasarkan peraturan Perpres (Peraturan Presiden) No.87 tahun 2016, tentang Satuan sapu bersih pungli yang bertugas untuk Merumuskan rencana aksi

pengecahan pungli, Melakukan penindakan, Meningkatkan pemahaman aparat dan masyarakat tentang pungli, Membangun budaya anti pungli. Dengan menggunakan beberapa metode yang bisa di contoh oleh pihak Dinas Pariwisata kab. Kolaka maupun pihak pengelola destinasi wisata Sungai tamborasi.

Upaya memberantas pungli di desa wisata bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti :

1. Sosialisasi  
Memberikan informasi secara up to date kepada wisatawan melalui media social.
2. Koordinasi  
Berkordinasi dengan aparat keamanan setempat dan instansi terkait
3. E-ticketing  
Menggunakan system e-ticketing untuk pembayaran retribusi wisata
4. Manajemen Krisis Kepariwisata (MKK)  
Menerapkan program MKK untuk mengatasi pungutan liar
5. Kerja sama dengan Saber Pungli  
Melakukan kerja sama dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
6. Partisipan Masyarakat  
Mengumpulkan bukti terkait pungli dan melaporkan ke pihak berwenang

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

kawasan Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat kawasan wisata di Sungai tamborasi dalam menanggulangi pungutan liar dalam pemberantasan pungutan liar dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri banyak oknum yang melakukan tindakan pungli tersebut dengan dan tanpa di ketahui oleh pihak pengelola kawasan wisata di Sungai tamborasi, serta kurangnya pengawasan oleh pihak berwajib menjadikan aktifitas pungli pada daerah tersebut cukup marak ketika musim liburan. upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Di Lakukan Oknum Masyarakat kawasan wisata di Sungai tamborasi upaya yang dilakukan Optimalisasi Pemerintah dan satuan Kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi Seharusnya Pemerintah harus tegas dalam memberantas pungutan liar di ruas jalan sijenjang karena apabila tim serigala tidak tegas maka pelaku tidak menjadi jera atas perbuatannya. Seharusnya Pemerintah setempat harus terus berupaya untuk selalu memperbaiki Keadaran Agar Tidak Memanjakan Oknum Pungutan Liar agar Oknum Ini tidak lagi Betah dalam Melakukan Aksinya.

**REFERENSI**

- [1] M. Ånstrand, “Community-based tourism and socio-culture aspects relating to tourism,” *Södertörns Univ.*, 2006.
- [2] A. S. Nasution, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pungutan Liar di Objek Wisata Aek Sijorni Tapanuli Selatan,” *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 2017, pp. 17673–17677, 2023, [Online]. Available:  
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/9162%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/9162/7488>